

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan, suatu merek sangatlah diperlukan untuk daya pembeda. Merek tergolong dalam hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) dimana munculnya suatu hak terhadap hasil pemikiran mengenai penciptaan suatu produk. Hal ini sangat berperan penting dalam proses jual beli terutama bagi para pelaku usaha. Pada saat ini di Indonesia, kesadaran mengenai HKI masih dinilai sangat rendah.¹ Hal ini dibuktikan berdasar data yang disampaikan oleh DITJEN Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dimana dalam rentan waktu tahun 2022 hingga saat ini, jumlah pendaftaran merek hanya sebanyak 70.000 pelaku UMKM dari total keseluruhan sekitar 65.000.000 pelaku usaha.²

HKI memiliki hubungan erat dengan benda yang tak berwujud guna melindungi karya intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah sebuah hak yang eksklusif dalam pembuatan suatu kekayaan intelektual serta diatur oleh norma dan hukum yang ada. Melalui hak ini, pemegang hak dapat mencegah orang lain agar tidak dapat membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin.

¹Dewi Sulistyaningsih. Penguatan UMKM Melalui Kekayaan Intelektual Di Era Persaingan Bebas. 2016.

² Idris Rusadi. Kesadaran UMKM Indonesia untuk Daftarkan Hak Merek Masih Kalah Dibandingkan China. Merdeka.com 2021

Hak eksklusif tersebut mendorong orang-orang agar terus berkreasi dan berinovasi sehingga ciptaan dan inovasi tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dalam konteks Hukum Perdata, rumusan tentang hak kekayaan tak berwujud (immateriil) dijelaskan dalam pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³, Secara implisit menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik atau jika dihubungkan pada Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 503 KUHPerdata

1. Benda Berwujud : segala sesuatu yang dapat dilihat (rumah, buku, dll)
2. Benda Tidak Berwujud : semua hak (hak cipta, paten, merek, dll)

Pasal 504 KUHPerdata

1. Benda bergerak (benda tak tetap) : benda yang dapat dipindahkan (mobil, hewan, wesel, hak dll)
2. Benda tidak bergerak (benda tetap) : benda yang tidak dipindahkan (tanah, gedung, HGU, Hipotik, dll)

³ Ulil Sofiati Nadhiroh, Skripsi : “Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Semarang : UNNES, 2018, hlm. 118.

Maka motif dapat dikategorikan ke dalam benda berwujud dan benda bergerak. Barang bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena barangnya memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan merek produk yang dimiliki. Hal ini sangat disayangkan mengingat dengan mendaftarkan merek dagang sebenarnya adalah hal yang menguntungkan bagi mereka karena dapat meresmikan ciri khas dari produk mereka sendiri. Terlebih di Indonesia sangat banyak ragam batik dan variasi motifnya. Manfaat dari pendaftaran merek ini pada dasarnya menjadi suatu langkah yang penting juga dalam upaya peningkatan daya saing pelaku UMKM terutama batik lokal agar tidak tergerus dengan produk luar negeri dan perdagangan global. Suatu merek akan secara tidak langsung memiliki ciri khas yang akan lebih melekat diingatan konsumen terhadap suatu produk tertentu.⁴ Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa DITJEN HKI secara selektif menolak apabila terdapat pendaftaran merek dengan nama atau unsure yang sama.⁵

Kebutuhan akan perlindungan Hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyaknya plagiasi terhadap suatu merek. Merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual memiliki fungsi dalam perdagangan barang ataupun jasa, baik secara nasional maupun internasional. Selain memiliki fungsi sebagai

⁴ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “*Protection Of Batik In Grobogan Regency Based On Regional Regulation Number 20 Of 2016 On The Protection And Development Of Batik Grobogan Regency*”, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol.18 No.4, 2019, hlm. 37.

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 175.

pembeda terhadap barang atau jasa, Merek juga dapat dimanfaatkan sebagai jaminan kualitas suatu barang serta image dari perusahaan. Hak Merek akan timbul dan dilindungi Hukum apabila Merek tersebut didaftarkan dan pendaftaran merek ini bersifat wajib untuk mendapatkan perlindungan Hukum.

Klasifikasi merek di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 4 bahwasanya merek terbagi menjadi : Merek Kolektif, Merek Dagang, dan Merek Jasa. Dan terbagi sebagaimana berikut :

A. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah jenis merek yang digunakan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk menunjukkan bahwa produk atau layanan mereka memiliki karakteristik yang sama atau berasal dari anggota kelompok tersebut. Merek ini sering digunakan oleh asosiasi, koperasi, atau organisasi lain yang anggotanya memproduksi atau menawarkan barang dan jasa dengan standar yang sama

Contoh :

Merek dagang “Persatuan Pengrajin Batik” yang digunakan oleh anggota asosiasi pengrajin batik untuk menunjukkan bahwa produk batik mereka dibuat oleh anggota asosiasi tersebut dengan teknik dan kualitas yang terstandar.

B. Merek Dagang

Merek dagang (trademark) adalah tanda yang digunakan oleh individu, perusahaan, atau entitas bisnis untuk membedakan produk atau barang

mereka dari yang lain di pasar. Merek dagang dapat berupa kata, nama, simbol, logo, atau kombinasi dari elemen-elemen ini. Merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan tanda tersebut dalam perdagangan barang atau produk mereka.

Contoh :

Logo dan nama "Nike" yang digunakan pada produk-produk sepatu, pakaian, dan aksesoris olahraga. Merek dagang ini membantu konsumen mengidentifikasi produk-produk yang dihasilkan oleh Nike dan membedakannya dari produk-produk pesaing.

C. Merek Jasa

Merek jasa adalah tanda yang digunakan untuk membedakan layanan yang ditawarkan oleh satu perusahaan dari layanan yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Merek jasa berfungsi sama seperti merek dagang, tetapi digunakan khusus untuk layanan, bukan produk fisik.

Jika mengacu pada substansial merek yang dapat digunakan kepada UMKM Batik di Kampoeng Batik Jetis, maka lebih cenderung kepada Merek Kolektif. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Batik memiliki karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang di lokasi yang sama secara bersama-sama, hal itu diharapkan dapat menjadi kemudahan dalam memberikan efisiensi bagi seluruh

pelaku usaha untuk mempermudah menjajakan nama merek batik yang diperdagangkan di satu rumpun yang sama.⁶

Keberadaan UMKM di kawasan tersebut dapat menjadi penggerak perekonomian warga setempat dan membantu mengurangi jumlah pengangguran. Namun, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap perlindungan merek dapat mengakibatkan kerugian bagi usaha para pedagang UMKM. Oleh karena itu, para pengusaha UMKM khususnya di Kampoeng Batik Jetis perlu mendaftarkan merek ke DJKI agar mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagangnya. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Pendaftaran merek secara kolektif dapat memberikan keuntungan bagi para pengusaha UMKM, di antaranya dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu dalam memproses pendaftaran merek kolektif. Pendaftaran merek kolektif juga dapat mempermudah para konsumen untuk mengetahui dan membeli suatu produk tertentu. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Potensi Pendaftaran Merek Kolektif Terhadap Batik Tulis Pada Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 RUMUSAN MASALAH :

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat pada skripsi ini sebagaimana berikut:

1. Apakah batik tulis jetis didaftarkan sebagai merek kolektif?

⁶ Nur Laila Azizah, Skripsi : “Potensi Merek Kolektif Bagi Produk Unggulan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kabupaten Cilacap”, Semarang : Uiversitas Negeri Semarang, 2018, hlm. 8

2. Bagaimana kendala dalam proses pendaftaran batik tulis jetis sebagai merek kolektif?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami potensi pendaftaran merek kolektif pada batik tulis di Kampoeng Batik Jetis, Kabupaten Sidoarjo.
2. Memahami kendala pada proses pendaftaran merek kolektif di Kampoeng Batik Jetis, Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata mengenai Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Merek.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

A. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman terutama dengan problematika para pelaku pengrajin batik yang belum sadar terkait

betapa pentingnya publikasi merek kolektif sebagai nilai tambah usaha

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga pandangan bagi masyarakat khususnya di Pengrajin Batik di Kampoeng Jetis mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Komunal yang para leluhur wariskan hingga saat ini.

C. Bagi Pengrajin Batik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terutama bagi pengrajin batik tulis ketika melakukan publikasi merek kolektif harus sesuai dengan kaidah dan undang-undang yang berlaku.

1.4 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan keaslian penelitian ini, jika menelisik ulang terkait dengan penelitian terdahulu, penelusuran lebih dalam mengenai karya hasil dalam penelitian yang serupa dengan topik dan tema penelitian berkaitan dengan Pendaftaran merek kolektif bagi pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Jetis. Dan ditemukan publikasi skripsi yang relevan yang dapat dijadikan keaslian penelitian pada table berikut :

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

NO	Nama dan Jenis Tulisan	Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Anang Fahrudin Maulana, Skripsi, Universitas negeri Semarang. 2020	Judul penelitian: Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis	Rumusan masalah: 1) Bagaimana pemahaman pengerajin UMKM Tenun Ikat Troso terhadap perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis?	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris Pengambilan data melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.
2.	Della Clarisha Rusli, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pemanfaatan Perlindungan Hukum Merek Oleh Pengusaha UMKM Batik di Kota Surakarta	1) Mengapa pengusaha UKM batik di Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan hukum merek. 2) Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek di Kota Surakarta.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris Teknik pengumpulan data dengan wawancara di lapangan. pengambilan data dengan data primer dan sekunder.

3	Dewangga Sylendra H. Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan Seni Motif Batik Bang Ompay Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional	1) Apakah seni motif batik tulis bang ompay masuk kedalam klasifikasi EBT 2)bagaimana pelaksanaan perlindungan EBT terhadap seni motif Bang Ompay di Sentra Batik Kecamatan Tanjung Bumi Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2022 Tentang KIK.	a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris Teknik pengumpulan data dengan wawancara di lapangan. pengambilan data dengan data primer dan sekunder.
---	--	---	--	---

Pada penelitian Anang Fahrudin, berfokus pada perlindungan hukum merek dagang dan merek kolektif tenun sedangkan hal tersebut berbanding dengan pembahasan skripsi ini yakni berfokus pada pentingnya merek kolektif untuk penambahan daya tarik batik tulis untuk Kampung Batik di UMKM Sentra Industri Kampung Jetis di Kabupaten. Sidoarjo Jika ditinjau dari skripsi Della Clarisha perlindungan hukum merek oleh pengusaha UMKM Batik di Kabupaten Surakarta memiliki beberapa persamaan yang terletak terhadap pemanfaatan merek dagang di sebuah usaha. Namun perbedaan yang diangkat dalam skripsi ini merupakan apakah efektifitas merek kolektif dapat dijadikan sebagai upaya dalam mengetahui implementasi merek kolektif pada usaha UMKM Batik di Kampoeng Batik Jetis di Kabupaten Sidoarjo

1.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan teori yang diimplementasikan dengan praktik dengan tujuan yang

akan digapai yang mana dengan tekni mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga dalam penyusunan sebuah penelitian hingga berbentuk laporan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di masyarakat.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengangkat data beserta fenomena pendaftaran merek kolektif seni batik tulis di Kampoeng Batik Jetis untuk menunjang pendekatan fakta dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang termuat dalam sumber data sekunder.⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian kali ini berada pada Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo yang mana merupakan ditemukannya permasalahan merek kolektif yang terdapat dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian kali ini terdapat dua data yaitu Data sekunder dan Data primer yang mana terbagi dalam dua bagian di bawah

⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.80

⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum "Pendekatan Teori Dan Konsep"*. Depok, Rajagrafindo 2018, hlm 29

A. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian hukum empiris. Untuk memperoleh data primer bisa melakukan penggalian data melalui responden dan informan serta narasumber yang dapat ditemukan di lapangan yang mana responden dan informan di lapangan. Yakni ibu ana selaku penjaga batik amri di Kabupaten Sidoarjo.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku- buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun skripsi ataupun tesis terkait penelitian yang dibahas.

Bahan Hukum yang digunakan sebagaimana berikut :

Undang – Undang :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Buku :

1. Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia" oleh Rachmadi Usman.
2. Hukum Kekayaan Intelektual oleh Sudargo Gautama

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dihimpun dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sumber terpercaya yang mana informan ataupun narasumber merupakan orang yang berkecimpung dalam objek penelitian kali ini. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian Hukum Empiris karena tanpa dilakukan wawancara peneliti tidak dapat mendapatkan data yang valid dikarenakan belum mendapatkan data dari responden yang mana tentu responden merupakan peran penting dalam wawancara. dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁹

2. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data dengan mamabaca ataupun. Mengutip peraturan perundang- undangan yang barkaitan erat dengan isu penelitian serta dilengkapi dokumen pendukung lainnya

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah arsip ataupun dokumen yang mencatat atau menghimpun sebuah peristiwa yang telah terjadi baik foto documenter,catatan lama dan sebagainya. Penelitian akan lebih kredibel

⁹ *Ibid.*, hlm 86

serta dapat diberikan keabsahan apabila melampirkan bukti peristiwa atau sejarah yang mendukung sebuah pendalaman kegiatan tersebut.¹⁰

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif secara kualitatif yang mana data yang telah diperoleh dari wawancara akan dipaparkan secara deskripsi lalu disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang valid dari sebuah permasalahan yang selanjutnya dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan doktrin hukum yang terkait. Analisis deskriptif secara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan sebuah pandangan hukum terkait dengan pendaftaran merek kolektifitas di Kampoeng Batik Jetis di Kabupaten Sidoarjo

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.167

